



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



Informasi Pelayanan Tilang

SI CEPOT

Sistem Cepat Pelayanan Online Tilang

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan, kami telah menyusun **FAQ (Frequently Asked Questions) SICEPOT**. Ini adalah kumpulan pertanyaan dan jawaban terpadu yang dibuat khusus untuk memecahkan kebingungan masyarakat mengenai alur, syarat, dan lokasi pengambilan barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Subang.



HOTLINE LAYANAN SI CEPOT

(0821-1875-9374)



EMAIL PENGADUAN

(tilang.kejarisbg@gmail.com)



KEUNGGULAN

LAYANAN

SI CEPOT



1 Nominal Denda yang Harus di Bayar Pelanggar Tilang

Nominal denda yang harus dibayar oleh pelanggar tilang ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

2 Metode Pembayaran Tilang

Metode pembayaran denda tilang saat ini dilakukan secara **nontunai (cashless)** setelah Denda Putusan Hakim keluar di sistem. Pelanggar wajib mengecek nominal tersebut secara online untuk mendapatkan Kode Pembayaran (**Kode Billing MPN/Penerimaan Negara**). Pembayaran harus dilakukan secara lunas menggunakan kode tersebut melalui berbagai channel perbankan, termasuk Mobile Banking, ATM, atau Internet Banking. **Bukti transfer wajib disimpan** karena merupakan syarat mutlak untuk pengambilan barang bukti fisik di Loker Layanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang.



3 Nominal Denda yang Harus di Bayar Pelanggar Tilang

(Apakah Masih di Penyidik Atau Sudah di Limpah ke Pengadilan)

Ketika pelanggar menyatakan keberatan (memilih slip merah), berkas tilang awalnya ditangani oleh Penyidik (Kepolisian). Berkas tersebut kemudian akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. **Kejaksaan akan menerima dan melaksanakan putusan denda yang ditetapkan Hakim setelah proses sidang di Pengadilan selesai.**

4 Metode Pengambilan / Pengantaran Barang Bukti

Barang bukti tilang **(seperti STNK atau SIM) wajib diambil langsung oleh pelanggar atau perwakilan yang sah di Loker Layanan Tilang di Kejaksaan Negeri Subang** sesuai dengan jam operasional layanan **(Senin–Kamis) jam 08:00 - 16:30 WIB**

Jasa Pengembalian barang bukti tilang difasilitasi melalui **jasa PT.Pos Indonesia** dengan prosedur:

- 1. Kofirmasi melalui Layanan Sicepot** tentang permintaan pengiriman barang bukti tilang tersebut.
- 2. Pelanggar mengirimkan kertas tilang asli ke petugas PT.Pos Indonesia yang telah ditunjuk setelah menerima nomor kontak yang bisa dihubungi** untuk keperluan tersebut dari layanan tilang Sicepot.
- 3. Pembayaran Denda dan Ongkos Perkara dapat sekalian di kantor pos atau membayar sendiri** sesuai metode bayar yang tertera di Web Etilang kejaksaan.
- 4. Ongkos pengiriman barang bukti tilang tersebut ditanggung oleh pelanggar/penerima**



ALUR SI CEPOT



1 AKSES WEBSITE

Masyarakat mengakses website resmi Kejaksaan Negeri Subang dan **memilih menu/ikon SICEPOT**.

2 REDIRECT KE WHATSAPP

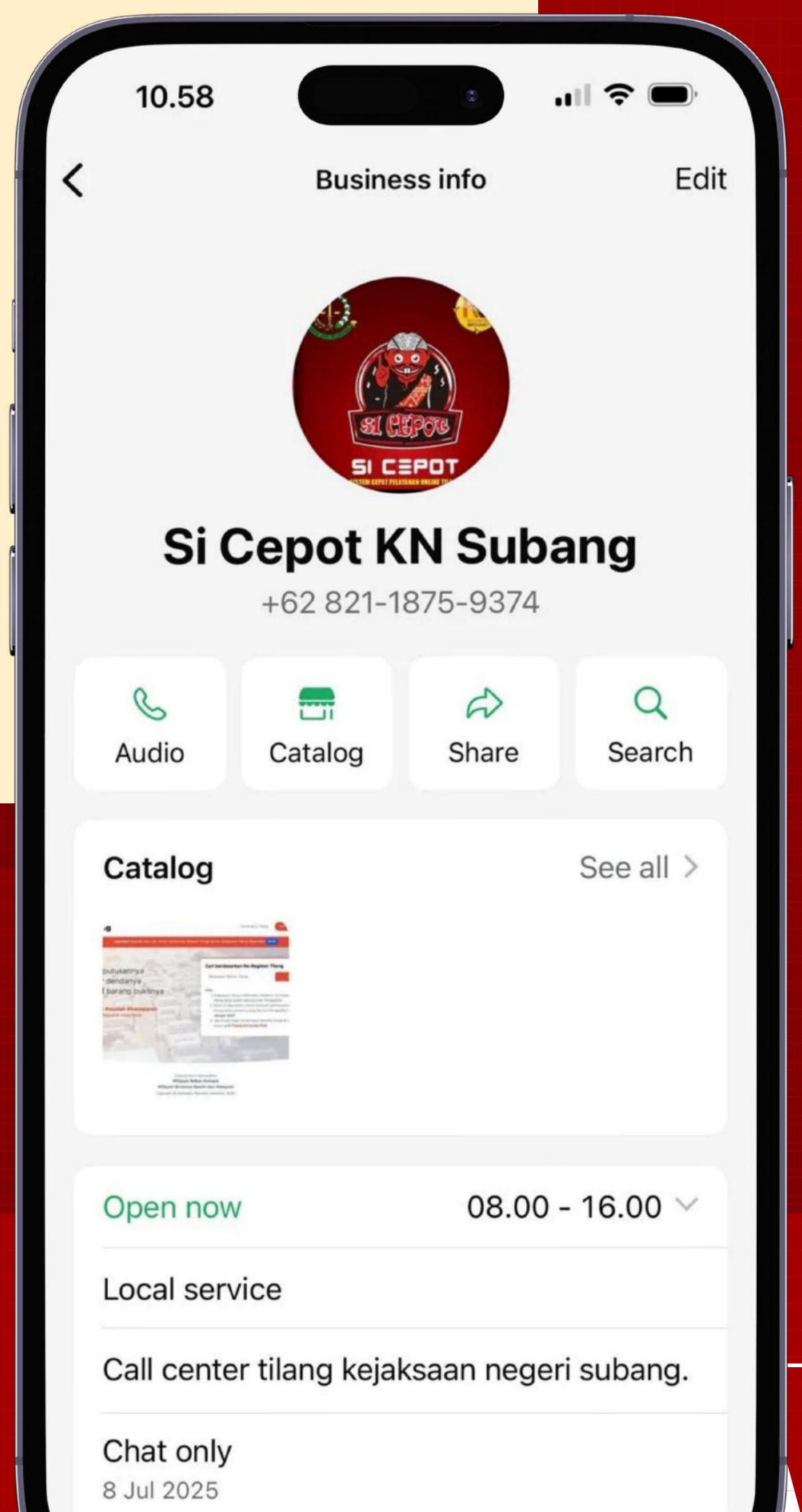
Pengguna dikirim (**di-redirect**) langsung ke aplikasi WhatsApp Layanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang.

3 TANYA JAWAB (MANUAL)

Pengguna **mengetikkan pertanyaan** yang mereka butuhkan

4 RESPON PELAYANAN TILANG

Petugas Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang **membalas pertanyaan tersebut secara manual**.





KEJARI SUBANG

kejari-subang.kejaksaan.go.id



CARA CEPAT PENYELESAIAN TILANG

1

Silahkan masuk ke google dan cari website yaitu ***tilang.kejaksaan.go.id*** pada perangkat android anda.



2

Pelanggar memasukkan **Nomor Registrasi Tilang** atau **Nomor Blanko Tilang**, kemudian klik **CARI**.



3

Selanjutnya akan muncul **Halaman Data Perkara Tilang** seperti gambar berikut:



4

Pada bagian Pengambilan Barang Bukti, Pelanggar memiliki 2 pilihan, yaitu:

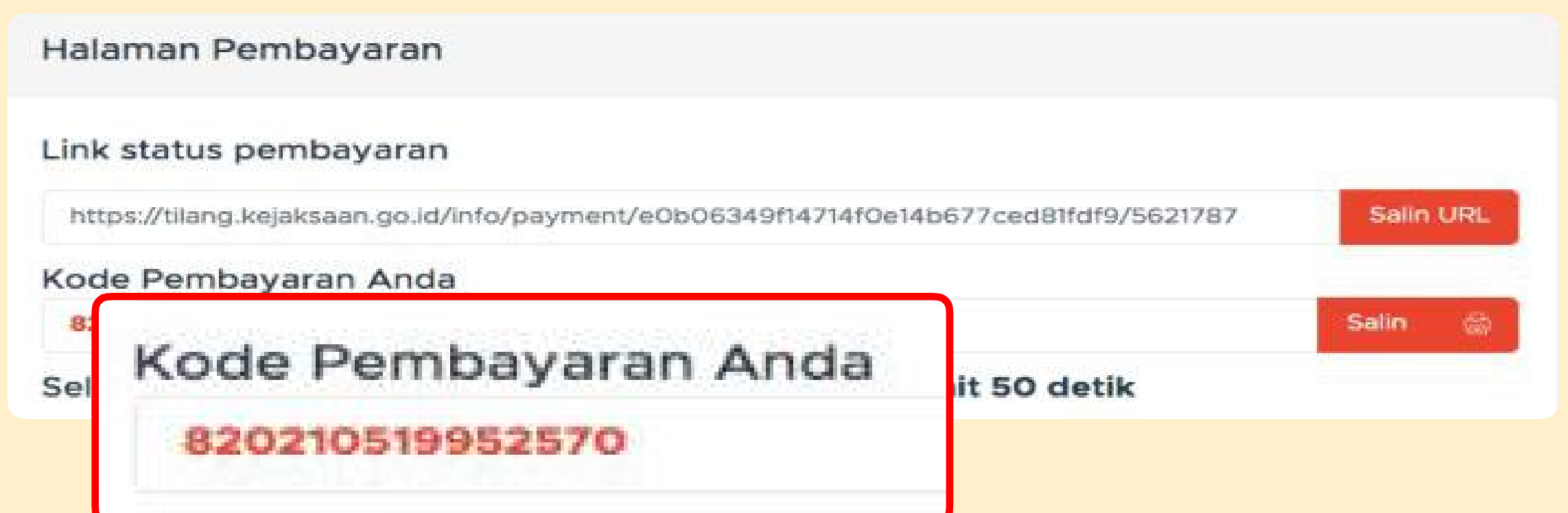
- Datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri atau
- Menggunakan jasa Pengantaran BB Tilang (jika tersedia).

Saat ini Kejaksaan Negeri Subang **BELUM TERSEDIA Pengantaran BB Tilang**.



5

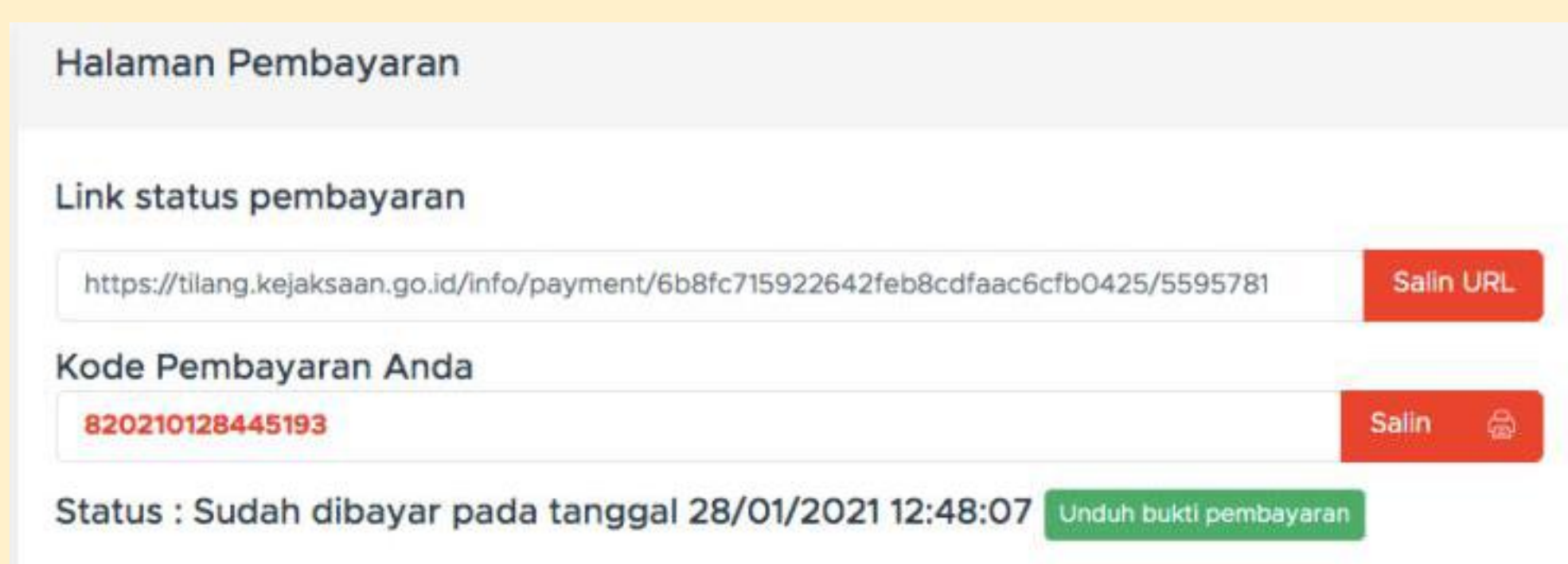
Klik **Bayar**, selanjutnya sistem akan **menampilkan Kode Pembayaran** seperti gambar di bawah ini.



- **Pelanggar memiliki waktu 7 hari** untuk menyelesaikan pembayaran.
- Pembayaran dapat dilakukan di seluruh bank/ pos Persepsi. **(BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bank Swasta, PT. Pos, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, dll)**

6

Jika Pelanggar sudah melakukan pembayaran, maka **status transaksi akan berubah** secara otomatis menjadi sudah dibayar.



7

Jika diperlukan struk/ bukti pembayaran, maka Pelanggar dapat mengunduh langsung pada aplikasi E-Tilang, dengan mengklik tombol Unduh bukti pembayaran

Status : Sudah dibayar pada tanggal 28/01/2021 12:48:07

Unduh bukti pembayaran

8

Setelah proses unduh bukti pembayaran, berikut merupakan contoh **laman bukti pembayaran E-tilang Kejaksaan RI**.

Pada bukti pembayaran E-tilang Kejaksaan RI ada beberapa data diantaranya:

- Nomor Reg Tilang
 - Nama Pelanggar
 - Tanggal Sidang
 - Denda Tilang
 - Biaya Perkara
-
- Kode Billing
 - Tanggal Bayar
 - NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
 - Pembayaran Melalui



KEJARI SUBANG



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id

DAFTAR KATEGORI FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

1

**PENGECEKAN & BESARAN
DENDA (FASE AWAL)**

2

PEMBAYARAN DENDA ONLINE

3

**PENGAMBILAN BARANG
BUKTI (STNK/SIM)**

4

**JAM LAYANAN DAN
LOKASI LAYANAN TILANG**

5

**PERMASALAHAN
KHUSUS DAN BANTUAN**



PENGECEKAN & BESARAN DENDA



1 Di mana saya bisa mendapatkan informasi putusan denda tilang secara online?

Putusan denda tilang dapat dilihat pada **Web Etilang kejaksaan** (<https://tilang.kejaksaan.go.id/>) pada **hari dan tanggal sidang tilang** yaitu setelah petugas layanan tilang melaksanakan sidang verstek di Pengadilan Negeri Subang, **menerima dan mengecek ulang barang bukti tilang tersebut** dan mempublish agar dapat di akses langsung oleh masyarakat.

2 Dokumen apa yang saya perlukan untuk mengecek status denda tilang?

Anda hanya memerlukan **Nomor Blangko Tilang yang tertera pada Surat Tilang (berkas fisik)** atau yang diberikan oleh Petugas Kepolisian saat penindakan.

3 Haruskah saya membayar denda maksimal (UU LLAJ)?

Anda HANYA perlu **membayar sesuai Denda Putusan Hakim yang sudah ditetapkan dan tercantum pada sistem online.** Jumlah ini umumnya lebih rendah dari Denda Maksimal.

4 Kapan putusan denda saya dapat dilihat di sistem setelah tanggal sidang?

Putusan denda dari Hakim biasanya sudah tersedia di sistem dan **dapat dicek 1 (satu) hingga 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal sidang yang tertera pada surat tilang.**

5 Apakah SICEPOT juga melayani tilang manual atau hanya e-Tilang?

SICEPOT **melayani proses tilang, Etle (Tilang Elektronik)** dan Tilang manual (Tindakan langsung) adalah bagian dari E-tilang karena tindakan manual dilokasi juga masuk ke dalam E-tilang.



PENGECEKAN & BESARAN DENDA

6 Apa yang dimaksud dengan "Denda Maksimal" dan "Denda Putusan Hakim"?

Denda Maksimal adalah denda tertinggi yang ditetapkan Undang-Undang. Denda Putusan Hakim adalah jumlah denda akhir yang wajib Anda bayarkan, yang mana jumlahnya umumnya lebih rendah dari denda maksimal.

7 Apa perbedaan utama antara memilih Slip Merah dan Slip Biru?

Slip Merah berarti Anda keberatan dan harus hadir di sidang Pengadilan. Slip Biru berarti Anda mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda sesuai ketentuan, tanpa perlu hadir sidang.

8 Apakah e-Tilang sama dengan memilih Slip Biru (mengakui kesalahan)?

Ya. Jika Anda menerima notifikasi e-Tilang dan langsung melakukan pembayaran denda, prosesnya setara dengan memilih Slip Biru, yaitu mengakui kesalahan dan tidak perlu hadir sidang.

9 Bagaimana cara mengetahui pasal dan UU yang dikenakan kepada saya?

Pasal pelanggaran (misalnya UU No. 22 Tahun 2009) tercantum pada Surat Tilang yang Anda terima dari Petugas Kepolisian. Anda juga dapat melihatnya saat melakukan pengecekan di sistem e-Tilang Kejaksaan.

10 Apakah denda tilang bisa dicicil?

Tidak. Pembayaran denda tilang harus dilakukan secara lunas (sekaligus) sesuai dengan jumlah putusan denda yang tercantum dalam sistem.

PEMBAYARAN DENDA ONLINE



11 Bagaimana alur pembayaran denda tilang setelah putusan hakim keluar?

1. Cek putusan di **Web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)** Pengadilan Negeri Subang pada **menu Pidana lalu lintas (bukan di situs E-tilang Mahkamah Agung)** selanjutnya mengecek pada Web Etilang Kejaksaan.
2. **Kode bayarnya adalah Kode Billing Penerimaan** negara bukan pajak (PNBP/MPN)Kementerian Keuangan RI (Bukan kode briva Atau Virtual Account.
3. Melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang telah ditentukan **pada menu bayar di layanan Pemerintah (MPN/ PNBP) bukan melalui menu Transfer** karena bukan nomor rekening.



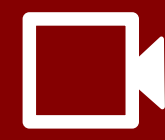
12 Di mana saya mendapatkan Kode Pembayaran (Kode Billing MPN/ Penerimaan Negara)?

Kode bayar tilang akan muncul pada saat mengakses web Etilang tersebut dan **tidak** ada pengiriman Notifikasi melalui sms atau whatapp kecuali apabila pelanggar menyertakan nomor kontak pelanggar yang **bisa dihubungi di kertas tilangnya**, petugas tilang dapat menginformasikan kepada pelanggar melalui layanan tilang Sicepot.



13 Berapa lama masa berlaku Kode Pembayaran yang diberikan oleh sistem?

Masa berlaku kode billing dapat dilihat di web **Etilang** **kejaksaan (6 hari)**. Jika kadaluarsa, Anda harus **melakukan permintaan ulang kode bayar** melalui sistem e-Tilang Kejaksaan.



14 Apa yang terjadi jika saya terlambat membayar denda?

Jika Anda terlambat membayar melebihi waktu yang ditentukan , **maka kode bayar/billing tersebut akan otomatis berubah pada sytem, dengan demikian kode billing lama tidak berlaku lagi.**



15 Apakah saya bisa membayar denda melalui Mobile Banking?

Ya, Anda bisa membayar denda melalui **Metode Pembayaran melalui Kode Billing MPN/PNBP (Bukan Virtual Account atau Briva)**



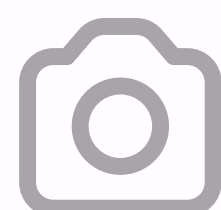
16 Apakah ada biaya tambahan atau biaya administrasi saat melakukan pembayaran online?

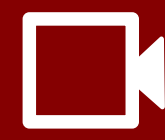
Tidak ada biaya tambahan yang dibebankan oleh **Kejaksaan**. Namun, biaya transfer antar bank mungkin berlaku, tergantung kebijakan bank yang Anda gunakan.



17 Saya salah memasukkan angka saat transfer, apa yang harus saya lakukan?

Jika ada kesalahan pengetikan kode billing maka resiko ditanggung oleh pembayar , **untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut sebaiknya kode billing tidak di ketik per angka, melainkan di copy dan tempel dari web etilang tersebut ke dalam aplikasi yang dipakai untuk pembayaran denda tilang.**





18 Bagaimana cara memastikan pembayaran saya sudah berhasil dan terverifikasi?

Setelah transfer berhasil, **Anda akan menerima Bukti Pembayaran dari bank.** Sistem e-Tilang Kejaksaan juga akan mengubah status tilang Anda menjadi "**Sudah Bayar**" dalam waktu singkat.



19 Jika saya membayar denda maksimal, apakah selisih dendanya akan dikembalikan?

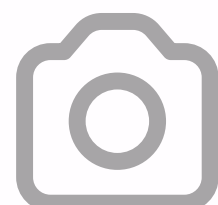
Kelebihan bayar atau kurang bayar akan muncul pada system, untuk kekurangan bayar dapat di selesaikan di loket layanan tilang dan untuk kelebihan bayar yang telah di otorisasi dapat diambil di teller BRI oleh pemilik atau pelanggar tilang tersebut dan tidak dapat diwakilkan.



20 Apakah bukti transfer dari bank sudah cukup sebagai bukti pembayaran denda?

Ya, **Bukti Transfer (struk ATM atau screenshot Mobile Banking) adalah bukti sah pembayaran.** Namun, Anda wajib membawa bukti ini saat mengambil barang bukti di Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang.

Baik, Terima kasih atas jawabannya Si Cepot





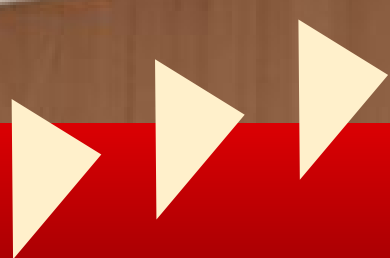
**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



PENGAMBILAN BARANG BUKTI (STNK/SIM)

Pengambilan barang bukti tilang (seperti STNK atau SIM) **wajib dilakukan secara langsung oleh pelanggar atau perwakilan yang sah di Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang.** Oleh karena itu, pelanggar harus datang ke kantor sesuai jam operasional layanan (Senin – Jumat).



KEJARI SUBANG



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



21

Kapan Tepatnya Saya Bisa Mengambil Barang Bukti Setelah Pembayaran Denda Terverifikasi?



Barang bukti dapat diambil di Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang segera **setelah pembayaran denda Anda terverifikasi oleh sistem Kejaksaan**, biasanya pada Hari Kerja berikutnya setelah pembayaran dilakukan.

22

Dokumen Apa Saja Yang Wajib Dibawa Untuk Pengambilan Barang Bukti?



Anda wajib membawa:

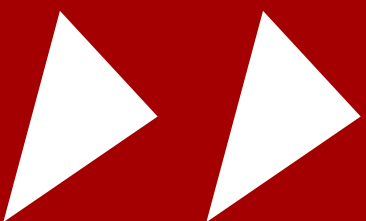
- 1. Surat Tilang Asli** (berkas fisik dari Kepolisian).
- 2. Bukti Pembayaran Denda yang sah** (struk ATM/printout transfer/screenshot Mobile Banking).
- 3. Kartu Identitas (KTP)** asli pemilik/pelanggar.

23

Bagaimana Jika Surat Tilang Asli Saya Hilang?



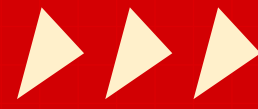
Jika surat tilang asli (fisik) hilang, **Anda wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat** dan membawa dokumen pendukung lainnya (KTP/identitas diri).





**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



24

Bagaimana Jika Barang Bukti Saya Adalah Kendaraan Yang Sudah Lama Ditahan?



Barang bukti tilang berupa kendaraan di wilayah Kejaksaan Negeri Subang **dapat diselesaikan di Polres Subang karena tidak dilimpah ke Pengadilan Negeri Subang.**

Dapat menghubungi **08113110110 (whatsapp) - Polres Subang**

25

Apakah Pemilik Kendaraan Dan Pelanggar Harus Orang Yang Sama Saat Pengambilan BB?



Tidak harus. Yang wajib mengambil adalah pemilik atau pelanggar yang namanya tertera pada surat tilang. Jika diwakilkan, wajib menyertakan Surat Kuasa

26

Jika Pengambilan Diwakilkan, Apa Saja Syarat Tambahan Yang Harus Dibawa Oleh Perwakilan?



Perwakilan wajib membawa:

- 1. Semua persyaratan wajib.**
- 2. Surat Kuasa Asli bermaterai yang sudah dibubuhi Materai Sepuluh Ribu Rupiah (Rp10.000,-) dan sudah ditandatangani oleh Pelanggar/Pemilik.**
- 3. KTP asli penerima kuasa.**

27

Bagaimana Prosedur Pengambilan Barang Bukti Bagi Pelanggar Di Bawah Umur?



Barang bukti dapat **diambil** oleh orang tua atau wali sah dari **pelanggar**, dengan melampirkan **Surat Kuasa** dari orang tua/wali serta **Kartu Keluarga (KK)** atau bukti hubungan keluarga lainnya.

28

Apakah Saya Perlu Membayar Biaya Lain Selain Denda Saat Mengambil Barang Bukti Di Kejaksaan?



Tidak. Anda hanya perlu membayar denda yang telah diputuskan oleh Hakim. **Kejaksaan Negeri Subang** tidak memungut biaya tambahan apapun untuk pengambilan barang bukti tilang.

29

Berapa Lama Barang Bukti Saya Akan Disimpan Di Kejaksaan Jika Tidak Segera Diambil?



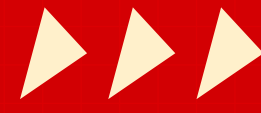
Data Etilang tersebut akan **muncul di system selama 2 (dua) Tahun**, dan **system akan otomatis penghapus apabila tidak ada penyelesaian selama 2 tahun tersebut** untuk dilakukan penghapusan barang bukti tilang (P.49).

untuk **pengambilan barang bukti tilang** yang telah dihapuskan dapat menghubungi petugas layanan tilang untuk dilakukan **pengembalian barang bukti tilang tersebut secara manual dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Barang bukti tilang** yang telah dihapuskan dan penyetoran denda dn ongkos perkara dilakukan oleh Bendahara Penerima.



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



30

Apakah Pengambilan SIM/STNK Dapat Dikirim Melalui POS , Kurir, Atau Layanan Pengantaran Lainnya)?



Bisa, Jasa **pengembalian barang bukti** tilang difasilitasi melalui **jasa PT. Pos Indonesia**

31

Apakah Saya Dapat Membayar Tilang Secara Cash Di Lokasi?



Pembayaran tilang **secara non tunai (Cashless) metode** dan tempat bayar tertera dalam system etilang.

32

Apakah Pelanggar Dapat Hadir Di Lokasi Sebelum Tanggal Sidang?



Masyarakat tidak perlu dan tidak dianjurkan untuk hadir di lokasi (Pengadilan atau Kejaksaan) **sebelum tanggal sidang yang ditetapkan.**

Dalam sistem e-Tilang, mayoritas pelanggar tidak perlu hadir di Pengadilan. Mereka hanya perlu menunggu putusan denda keluar di sistem online 1-3 hari setelah tanggal sidang.





Jam Layanan & Lokasi



33

Di Mana Lokasi Dan Jam Operasional Pengambilan Barang Bukti Tilang Di Kejaksaan Negeri Subang?



Pengambilan barang bukti dilakukan di **Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang**, yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Subang. Sedangkan jam operasional **Layanan dibuka pada Hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.30 WIB.**

34

Apakah Layanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang Buka Pada Hari Sabtu, Minggu, Atau Hari Libur Nasional?



Tidak. Layanan **Tilang hanya buka pada Hari Kerja (Senin sampai Jumat)**, dan tutup pada hari Sabtu, Minggu, serta Hari Libur Nasional/Cuti Bersama.



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id

35

Bagaimana Jika Saya Datang Ke Kantor Kejaksaan Di Luar Jam Layanan?



Layanan tidak dapat diberikan di luar jam operasional. **Anda wajib datang kembali pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan.** Mohon rencanakan kedatangan Anda agar sesuai dengan jadwal.

36

Apakah Ada Layanan Pengambilan Barang Bukti Khusus Di Luar Jam Kerja (Misalnya Layanan Malam)?

Tidak ada. Kejaksaan Negeri Subang belum memiliki layanan pengambilan barang bukti tilang di luar jam operasional atau pada malam hari.

37

Lokasi Pengambilan Barang Bukti Sama Dengan Lokasi Pembayaran Denda?

Tidak. Pembayaran denda dilakukan **secara online**. Lokasi Layanan Tilang Kejaksaan Negeri Subang hanya melayani pengambilan barang bukti fisik.

Catatan:

Pembayaran denda saat ini wajib dilakukan **secara nontunai (cashless) melalui bank** dan Kejaksaan Negeri Subang **tidak menerima pembayaran secara tunai di loket Tilang.**



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



PERMASALAHAN KHUSUS DAN BANTUAN

Kategori ini dirancang untuk menangani pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh alur standar (Cek Denda → Bayar → Ambil BB) atau pertanyaan yang memerlukan tindakan hukum lanjutan (seperti keberatan) dan bantuan teknis/kontak.



HOTLINE LAYANAN SI CEPOT

(0821-1875-9374)



EMAIL PENGADUAN

(tilang.kejarisbg@gmail.com)



KEJARI SUBANG

38

Jika saya ingin mengajukan keberatan/banding, apa yang harus saya lakukan?

Jika Anda ingin mengajukan keberatan, **Anda tidak perlu membayar denda di awal. Anda wajib hadir pada tanggal sidang di Pengadilan Negeri untuk menyampaikan keberatan Anda.** Putusan Hakim final akan menjadi dasar pembayaran denda Anda di kemudian hari.

39

Bagaimana prosedur jika saya ingin keberatan atas denda dan tidak mau membayar di awal?

TIDAK PERLU BAYAR denda. Anda wajib hadir di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal sidang untuk menyampaikan keberatan. Pembayaran denda hanya dilakukan setelah ada putusan Hakim.



**40**

Barang bukti yang seharusnya STNK, mengapa di sistem tertulis SIM? Apa yang harus saya lakukan?

Segera laporkan kesalahan input data ini kepada petugas Tilang Kejaksaan Negeri Subang atau melalui kontak resmi kami di jam kerja, sebelum Anda melakukan pembayaran denda, agar dapat dilakukan koreksi data.

41

Apakah saya bisa mendapatkan salinan surat tilang jika yang asli hilang?

Tidak. **Kejaksaan hanya menyimpan berkas tilang dari Kepolisian.** Anda harus meminta Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan menjadikannya dokumen pelengkap saat mengambil barang bukti.

42

Saya sudah membayar denda, tetapi barang bukti saya belum bisa diambil. Siapa yang harus saya hubungi?

Pastikan status tilang Anda sudah "Lunas" di sistem e-Tilang Kejaksaan. Jika status sudah lunas namun belum bisa diambil, silakan hubungi layanan **WhatsApp SICEPOT** di jam kerja untuk memverifikasi ulang data pembayaran Anda.





43

Saya Tidak Tahu Nomor Blangko Tilang Saya, Apakah Bisa Dicek Menggunakan NIK Atau Plat Nomor?



Keperluan pengecekan menggunakan **Plat nomor/ nomor polisi** dapat di **cek di web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)** pada perkara lalu lintas Pengadilan Negeri Subang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI NEGARA

BerandaPerdata UmumPerdata KhususPidanaPidana KhususJadwal SidangLaporanDelegasi

DATA SELURUH PERKARA

Pembaharuan Data : Kamis, 30 Okt. 2025 08:27:38 WITA , Total : 104.095 Perkara

Ketik kata kunci

CariPencarian Detil

Prev123...52045205Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	305/Pdt.G/2025/PN Nga	24 Oct 2025	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.H. SALEH 2.MISNI ARWATI Tergugat: BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Kantor Cabang Pembantu Pekutatan	Sidang pertama	6 Hari	[detail]
2	306/Pdt.G/2025/PN Nga	24 Oct 2025	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	6 Hari	[detail]
3	3914/Pid.LL/2025/PN Nga	24 Oct 2025	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Ni Putu Indah Ade Ardianti	Minutasi	1 Hari	[detail]
4	3915/Pid.LL/2025/PN Nga	24 Oct 2025	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: I Nyoman Parta Yadnya	Minutasi	1 Hari	[detail]
5	3916/Pid.LL/2025/PN Naa	24 Oct 2025	Perkara Lalu-Lintas	Pelanaaar:	Minutasi	1 Hari	[detail]

sipp.pn-negara.go.id



44

Bagaimana Cara Pembayaran Melalui Mbanking Atau Wallet?



1. Pilih **menu membayaran**.
2. Cari **PNBP/MPN/Pendapatan Negara**.
3. Masukkan kode billing yang telah diterima dari proses **tilang.kejaksaan.go.id**.
4. **Proses sampai berhasil**.
5. **Cetak bukti bayar** atau perlihatkan kepada petugas layanan tilang di Kejaksaan Negeri Subang.

45

Bagaimana Cara Mengetahui Sisa Uang Titipan?

1. Setelah menekan tombol **Pilih pada Nomor Registrasi Tilang yang sesuai**, selanjutnya aplikasi akan menampilkan sisa titipan yang bisa diambil oleh Pelanggar dan klik **“Ambil Sisa Uang Titipan”**

Detail Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Nomor Register Tilang : **F83788881**

Nama : **Bisma Salsendrasaka**
No Ranmor : **81500000**
Melanggar Pasal : 1 pasal : Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)

Putusan	
Uang Titipan	Rp. 250.000,00
Tanggal Sidang	07 Mei 2021
Denda	Rp. 200.000,00
Ongkos Perkara	Rp. 1.000,00
Subsidiar	3
Total (Denda + Ongkos Perkara)	Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)
Sisa	Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Sisa Uang Titipan:
Rp. 49.000,00

Ambil Sisa Uang Titipan

2. Pelanggar akan diarahkan ke halaman yang **berisi tata cara pengambilan sisa uang titipan**.

Bagaimana cara mengambil sisa uang titipan?

Informasi! Kelebihan/ sisa uang titipan yang tidak diambil lebih dari 1 tahun sejak Tanggal Putusan, akan menjadi Hak Negara, dan tidak bisa diambil oleh Pelanggar.

#1. Datang Langsung ke BRI

Surat Pengantar ke BRI

Download surat pengantar ke BRI mellaui tombol di bawah ini.

DOWNLOAD

1. Download surat pengantar ke BRI melalui menu yang tersedia.
2. Persiapkan kartu identitas (KTP, SIM, Passpor) yang Anda miliki. Jika yang mengambil, bukan pelanggar, maka Anda perlu mempersiapkan Surat Kuasa.
3. Tunjukan surat dan kartu identitas Anda ke teller Bank BRI terdekat

Terdapat 2 cara untuk pengambilan sisa titipan, yaitu melalui **Teller atau menggunakan fitur transfer**.



**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



46

Bagaimana Cara Mengetahui Kekurangan Bayar Uang Titipan?

Jika **pelanggar** sudah melakukan **pembayaran** sebelum sidang, dan **jumlah titipan** lebih kecil daripada **putusan pengadilan**, maka

1. Setelah menekan tombol **Pilih** pada **Nomor Registrasi Tilang** yang sesuai, selanjutnya Aplikasi akan **menampilkan kekurangan bayar yang harus diselesaikan oleh Pelanggar dan Klik BAYAR.**

Detail Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Nomor Register Tilang : V00001

Nama : Tes Pelanggar,
No Ranmor : 8888
Melanggar Pasal : 8888

Putusan

Uang Titipan	Rp. 50.000,00
Tanggal Sidang	12 Juli 2021
Denda	Rp. 99.000,00
Ongkos Perkara	Rp. 1.000,00
Subsidiar	
Total (Denda + Ongkos Perkara)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Sisa	Rp. -50.000,00 (minus lima puluh ribu rupiah)

Kurang Bayar:
Rp. -50.000,00

Bayar

2. Selanjutnya, aplikasi akan menunjukkan **cara pembayaran kekurangan bayar yang harus diselesaikan** pelanggar seperti gambar di bawah ini.

Bagaimana cara membayar kekurangan uang titipan?

Saat ini, pembayaran kurang bayar uang titipan masih dilayani secara tunai di Kejaksaan Negeri

No Reg Tilang	V00001
Nama	Tes Pelanggar
Jumlah kekurangan yang harus dibayar	Rp. 50.000,00

Silakan datang ke **KN. KOTA BANDUNG** untuk menyelesaikan kekurangan bayar titipan di atas.



KEJARI SUBANG

kejari-subang.kejaksaan.go.id

47

Bagaimana Saya Mengetahui Pengembalian Sisa Uang Titipan

Pelanggar yang hendak mengambil sisa uang titipan, memiliki 2 opsi, yaitu:

- Melalui teller bank **BRI terdekat** dengan menunjukkan Surat Pengantar yang diunduh dari aplikasi
- Melalui **transfer langsung ke rekening pelanggar.**



DATANG LANGSUNG KE BRI

1. Klik **Download** Surat Pengantar.

Bagaimana cara mengambil sisa uang titipan?

Informasi! Kelebihan/ sisa uang titipan yang tidak diambil lebih dari 1 tahun sejak Tanggal Putusan, akan menjadi Hak Negara, dan tidak bisa diambil oleh Pelanggar.

#1. Datang Langsung ke BRI

Surat Pengantar ke BRI

Download surat pengantar ke BRI melalui tombol di bawah ini.

DOWNLOAD

1. Download surat pengantar ke BRI melalui menu yang tersedia.
2. Persiapkan kartu identitas (KTP, SIM, Passport) yang Anda miliki. Jika yang mengambil, bukan pelanggar, maka Anda perlu mempersiapkan Surat Kuasa.
3. Tunjukkan surat dan kartu identitas Anda ke teller Bank BRI terdekat

2. Anda akan mendapatkan **Surat Keterangan** seperti di samping ini.

3. Datang ke **Bank BRI terdekat**, dan tunjukkan **surat tersebut** kepada Teller.

**KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI SUBANG**
JL MAYJEN SUTOYO NO 3 SUBANG

Kepada : Kepala BRI Cabang Subang
Dari : Kepala Kejaksaan Negeri SUBANG
Tanggal : 20 Oktober 2025
Perihal : Surat Keterangan Pelanggar yang berhak mengambil Sisa Titipan Denda Tilang di BRI

Bersama ini, Kepala Kejaksaan Negeri SUBANG memberikan keterangan bahwa pelanggar tilang berikut berhak untuk mengambil sisa titipan denda tilang di BRI

Nomor Register Tilang	:	
Nama Pelanggar	:	REZ
Nomor Pembayaran E-tilang (BRIVA)	:	
Tanggal Titipan Denda Tilang	:	25 September 2025
Nominal Titipan Denda Tilang	:	Rp 60.000,00
Tanggal Putusan Pengadilan	:	26 September 2025
Nominal Amar Putusan Denda Tilang	:	Rp 49.000,00
Nominal Amar Putusan Biaya Perkara	:	Rp 1.000,00
Nominal Sisa Titipan Denda Tilang	:	Rp 10.000,00
Terbilang	:	Sepuluh ribu rupiah

4. Teller akan memeriksa data. Jika cocok, uang ditarik dari rekening TN (Titipan Negara). Sisanya kemudian dikembalikan ke pelanggar.



TRANSFER KE REKENING PELANGGAR

1. Lengkapi form transfer yang tersedia seperti gambar di bawah ini.

#2. Transfer Langsung ke Rekening Pelanggar (dalam pengembangan)

No Reg Tilang

T1564773

Nama Bank

002-BANK BRI

Masukkan Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Email

Submit

1. Lengkapi form yang tersedia di samping.

2. Setelah anda melakukan submit, kami akan mengirimkan kode OTP ke nomor HP yang telah anda daftarkan pada saat dilakukan penindakan oleh Polisi.

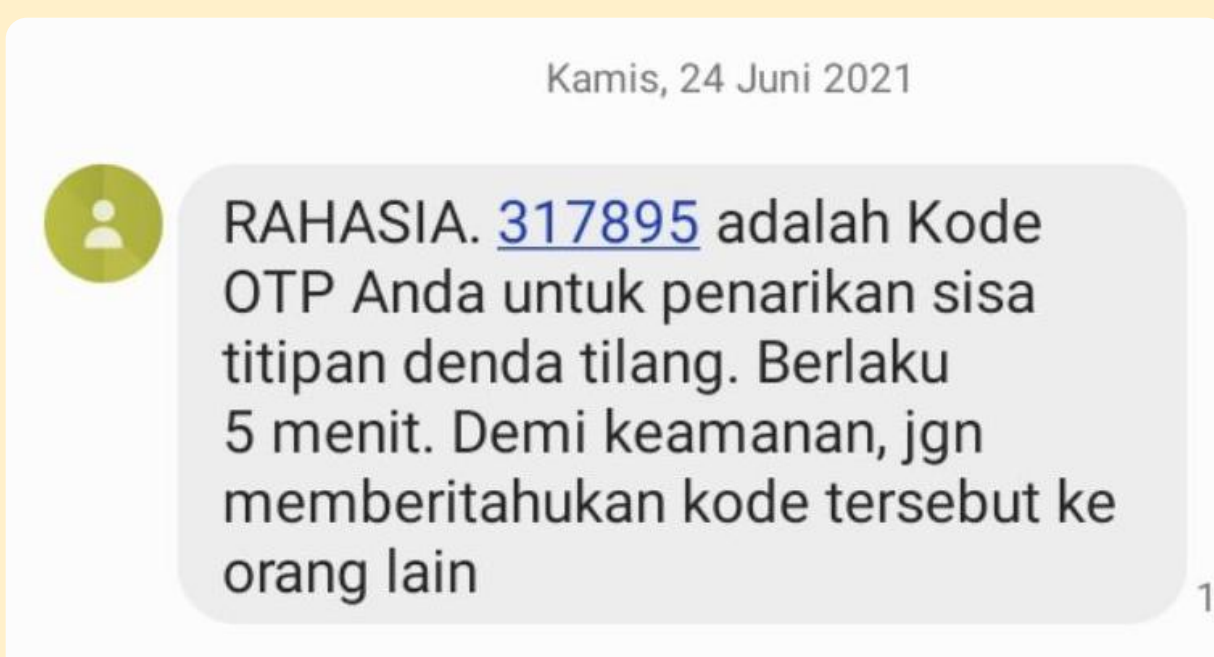
3. Masukkan kode OTP

4. Permohonan kami terima. Jika pengembalian uang titipan berhasil, kami akan memberitahukan melalui email yang anda daftarkan.

- Pilih **kode dan nama Bank**. Transfer ke rekening selain BRI, akan dikenakan biaya transfer sesuai kebijakan masing-masing bank.
- Masukkan **nomor rekening**.
- Masukkan **nama pemilik rekening**.
- Masukkan **email**.

2. Setelah menekan tombol submit, **sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor HP yang telah anda daftarkan** pada saat dilakukan penindakan oleh Polisi.

3. **Periksa pesan/ SMS masuk** pada nomor HP yang telah terdaftar. Pesan SMS akan tampak seperti gambar di bawah ini.



Telkomsel	Indosat	3	Smartfren	XL
Rp 600,-	Rp 600,-	Rp 500,-	Rp 600,-	Rp 600,-

4. **Masukkan kode OTP** pada form yang tersedia seperti gambar di bawah ini.

Transfer Pengembalian Sisa Titipan

Nomor Register Tilang : T1564773

Nama : Pak J, Test alamat
No ranmor : T 333 ST
Melanggar pasal : 291 (1)

Rekening Penerima

Status **VALID**

Nama Bank BANK BRI

Nomor Rekening 8888010000003301

Nama Pemilik Rekening jefry

Jumlah sisa yang ditransfer

Sisa **Rp. 50.000,00**
(lima puluh ribu rupiah)

Masukkan OTP
Periksa SMS masuk ke nomor berikut :
085xxxxx0405

Kirim ulang

Submit

- Pelanggar mendapatkan **kesempatan 3 kali untuk mengirim ulang OTP**, jika **gagal lebih dari 3 kali**, maka **ada tenggang waktu 15 menit** untuk mencoba kembali.
 - Pelanggar **mendapatkan kesempatan 3 kali untuk memasukkan OTP yang benar**, jika **gagal lebih dari 3 kali**, maka ada tenggang waktu 15 menit untuk mencoba kembali.
5. Jika OTP sesuai, maka **sisa uang titipan akan langsung ditransfer ke rekening yang telah didaftarkan oleh pelanggar.**





**KEJARI
SUBANG**

kejari-subang.kejaksaan.go.id



Informasi Pelayanan Tilang

SI CEPOT

Sistem Cepat Pelayanan Online Tilang

